
Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018

Wawan Septiyawan
Septiyawanwawan@gmail.com

Djayeng Prihastono
djayengpamungkas@yahoo.com

ABSTRACT : *This research aims to discuss the influence of growing number of corporate taxpayers, socialization of taxation, taxpayer awareness and tax audit to income tax revenue article 25 in pratama tax office tanah abang satu period 2016-2018.*

This research is quantitative research. The sample used in this study is a company listed in the pratama tax office tanah abang satu period 2016-2018, where data is obtained through secondary data that has been published and issued by the pratama tax office tanah abang satu period 2016-2018 during January 2016 until December 2018.

The results of the study showed that the growing number of corporate taxpayers partially had a positive and significant with the value $T_{count} (2.423456) > T_{table} (2.03951)$, socialization of taxation had a negative and not significant with the value $T_{count} (-0.151632) < T_{table} (2.03951)$ influence while the taxpayer awareness had a positive and significant with the value $T_{count} (2.859222) > T_{table} (2.03951)$ and tax audit had influence positive and significant with the value $T_{count} (3.684224) > T_{table} (2.03951)$ of these variables simultaneously have an influence on the acceptance to income tax revenue article 25 in pratama tax office period 2016-2018 with the value $F_{count} (10.71916) > F_{table} (2.68)$ and the R^2 value is 58,03% while the remaining 41,97% is explained by other variables not include in this regrestion model.

Keywords: *growing number of corporate taxpayers, socialization of taxation, taxpayer awareness and tax audit, income tax revenue article 25*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar diantara yang lainnya.

Berdasarkan undang-undang, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat itu sendiri, serta terutang oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang sifatnya memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung sesuai peraturan perundang-undangan (Resmi, 2016). Dari pengertian tersebut, pembangunan dan infrastruktur adalah kegiatan yang dijalankan dalam suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Proses pembangunan menggambarkan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan dana yang dipergunakan. Warga negara memiliki peran aktif melalui pembayaran pajak untuk membiayai berbagai keperlunyaan dalam proses pembangunan serta infrastruktur yang ada.

Melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil kemampuan negara untuk membiayai pembangunan (Amanah, 2018). Setiap tahun pemerintah selalu berusaha agar penerimaan negara selalu meningkat. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dengan cara mengoptimalkan jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT).

Begitu besarnya peran pajak terhadap penerimaan pajak bagi negara, maka beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang perlu dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak supaya penerimaan pajak dapat maksimal, yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, memberikan sosialisasi tentang perpajakan, serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, dan dapat juga dengan meningkatkan Pemeriksaan pajak.

Wajib Pajak Badan dapat mendominasi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan karena badan merupakan instansi formal yang terdaftar menjadi wajib pajak, badan lebih mudah diidentifikasi jati dirinya, serta kehadirannya dapat terpantau, objek pajaknya transparan serta kegiatannya dapat terdeteksi sehingga pengenaan pajaknya lebih optimal daripada pengenaan pajak orang pribadi. Banyaknya Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak

untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pph pasal 25 ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pph pasal 25 ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pph pasal 25 ?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25 ?
5. Apakah secara simultan terdapat pengaruh antara pertumbuhan jumlah wajib pajak, kegiatan sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25 ?

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pengertian Pertumbuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak adalah Bertumbuhnya jumlah suatu Orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku di indonesia.

3. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Wahono,2012:80) Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar

mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

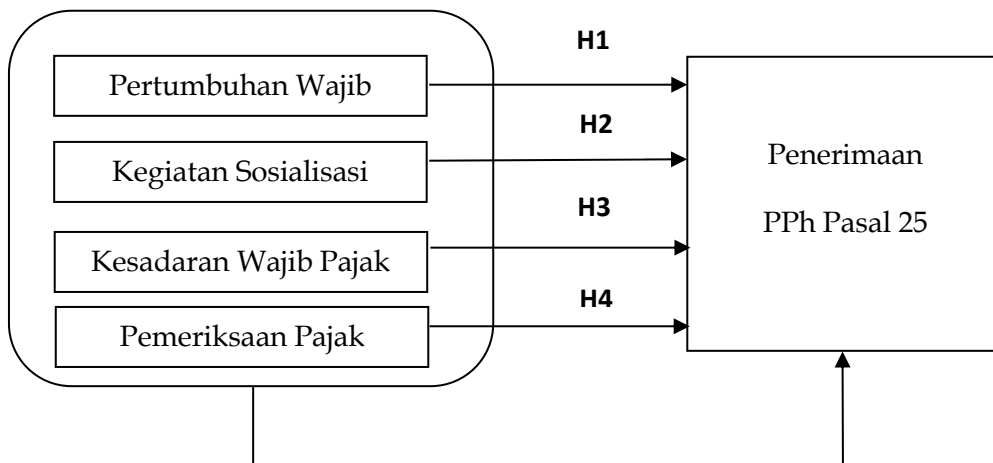
4. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari, 2010, hal 69).

5. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undnag-Undnag Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Pemikiran



HIPOTESIS

- H₁: Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 ;
- H₂: Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 ;
- H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 ;

- H₄: Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 ;
- H₅: Pertumbuhan jumlah wajib pajak, Kegiatan sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pph pasal 25.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, dimana Sugiyono (2014 : 11) memaparkan dalam bukunya bahwa peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel dependen dan independen.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pertumbuhan jumlah wajib pajak, kegiatan sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak, terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pph pasal 25.

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Perusahaan-Perusahaan yang tercatat sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018. Menurut (Muri Yusuf, 2014 : 150), sampel adalah sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, metode ini memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indriantoro dan Supomo, 2009:115). sampel yang digunakan adalah Perusahaan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018. Adapun penentuan sampelnya adalah Perusahaan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018.

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak (X1)

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu selama bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Dimana data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak bulanan yang tercatat pada setiap akhir bulan.

Kegiatan Sosialisasi (X2)

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu selama bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Dimana data

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan yang digunakan adalah data Kegiatan Sosialisasi Perpajakan bulanan yang tercatat pada setiap akhir bulan.

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran Wajib Pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode selama bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Dimana data Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan adalah data Kesadaran Wajib Pajak bulanan yang tercatat pada setiap akhir bulan.

Pemeriksaan Pajak (X4)

Pemeriksaan Pajak yang tercatat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode selama bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Dimana data Pemeriksaan Pajak yang digunakan adalah data Pemeriksaan Pajak bulanan yang tercatat pada setiap akhir bulan.

Penerimaan PPh Pasal 25 (Y)

Penerimaan PPh Pasal 25 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu selama bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Dimana data yang digunakan adalah data Penerimaan PPh Pasal 25 bulanan yang tercatat pada setiap akhir bulan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda .berikut ini persamaan regresinya

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y : Penerimaan PPh Pasal 25

$\beta_1 - 4$:Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X1 : Variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

X2 : Variabel Kegiatan Sosialisasi

X3 : Variabel Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Variabel Pemeriksaan Pajak

e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Penjelasan dibawah ini memberikan gambaran tentang data melalui statistik deskriptif diharapkan akan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Dimana statistik deskripif lebih difokuskan kepada nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata dan standar deviasi dari setiap

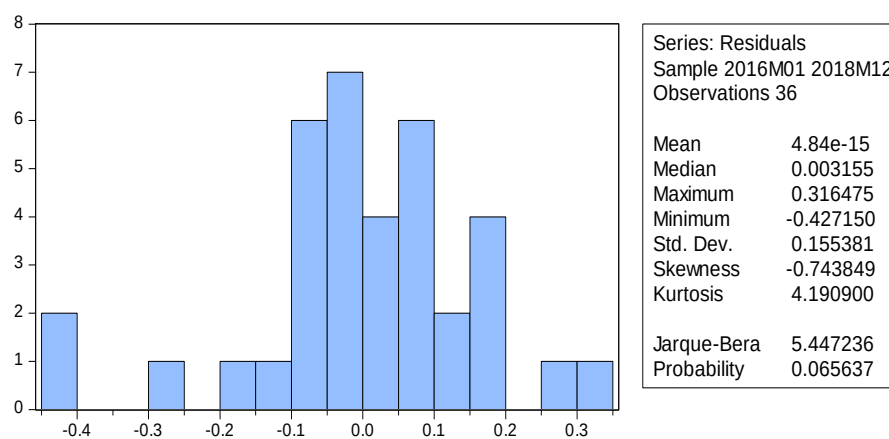
variabel yang diteliti pada tahun 2016 sampai 2018, baik itu variabel bebas yang terdiri dari Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak, serta variabel terikatnya yaitu Penerimaan PPh Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Satu.

Tabel Statistik Deskriptif

	Penerimaan PPh 25	Pertumbuhan WP	Kegiatan Sosialisasi	Kesadaran WP	Pemeriksaan Pajak
Mean	26.01353	0.007906	3.416667	67.58333	8.694444
Median	26.00733	0.008155	0.000000	67.00000	9.000000
Maximum	26.49568	0.017000	29.00000	88.00000	18.00000
Minimum	25.56094	0.000000	0.000000	56.00000	0.000000
Std. Dev.	0.239867	0.002848	7.431112	5.341883	4.125319
Jarque-Bera	0.622398	9.050864	60.11315	47.48422	0.519889
Probability	0.732568	0.010830	0.000000	0.000000	0.771094
Sum	936.4871	0.284603	123.0000	2433.000	313.0000
43 Sum Sq. Dev.	2.013761	0.000284	1932.750	998.7500	595.6389
Observations	36	36	36	36	36

Sumber : Hasil olah data eviws 7, 2019

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data eviws 7, 2019

Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa nilai statistik uji Jarque-Bera adalah $JB (5.447236) < X^2 (11.070)$ atau $p\text{-value} (0.065637) > \alpha (0.05)$, maka hipotesis nol gagal ditolak yang artinya residual

dari model penelitian terdistribusi normal sehingga uji t dan uji F bisa dilakukan untuk melihat signifikansi model.

Hasil Uji Multikolinearitas

	Pertumbuhan WP	Kegiatan Sosialisasi	Kesadaran WP	Pemeriksaan Pajak
Pertumbuhan WP	1.000000	0.086525	0.045482	0.000614
Kegiatan Sosialisasi	0.086525	1.000000	-0.073235	0.017320
Kesadaran WP	0.045482	-0.073235	1.000000	0.401166
Pemeriksaan Pajak	0.000614	0.017320	0.401166	1.000000

Sumber : Hasil olah data eviews 7, 2019

Dari hasil uji koefisien korelasi antar variabel independen, tidak terdapat multikolinieritas antara variabel-variabel independen Pertumbuhan Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi, Pertumbuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, Pertumbuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak, Kegiatan Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak dimana nilai korelasi antar variabel independen tersebut bernilai dibawah 0.85.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Daerah keragu - raguan ; tidak ada keputusan
$d_U < d < 4 - d_U$	Gagal menolak H_0 ; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah keragu - raguan ; tidak ada keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi negative

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh melalui eviews 7 pada tabel 4.3. sebelumnya, nilai Durbin Watson didapat sebesar 2.130218, dengan menggunakan nilai signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variabel independen 4 ($k = 4$), dan jumlah data $n = 36$, besarnya DW-tabel : d_L (batas luar) = 1.2358 dan d_U (batas dalam) = 1.7245, $4 - d_U = 2.2755$, dan $4 - d_L = 2.7642$.

Kesimpulan dari uji autokorelasi sebagaimana diagram diatas maka nilai DW = 2.130218, berada diwilayah Tidak ada Masalah Autokorelasi yakni diantara : $1.7245 (d_U) < 2.130218 (DW) < 2,2755 (4-d_U)$. Artinya Tidak ada masalah Autokorelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu, dalam penelitian.

HASIL UJI HIPOTESIS

Uji Hipotesis (Parsial t)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/09/19 Time: 23:20
Sample: 2016M01 2018M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.48163	0.372315	65.75521	0.0000
Pertumbuhan WP	23.87744	9.852636	2.423456	0.0214
Kegiatan Sosialisasi	-0.000574	0.003786	-0.151632	0.8805
Kesadaran WP	0.016397	0.005735	2.859222	0.0075
Pemeriksaan Pajak	0.027252	0.007397	3.684224	0.0009

Sumber : Hasil olah data evIEWS 7, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut diatas , maka dapat dihasilkan model regresi sebagai berikut :

$$Y (\text{Penerimaan PPh 25}) = 24.48163 + 23.87744 (\text{Pertumbuhan Wajib Pajak}) - 0.000574 (\text{Kegiatan Sosialisasi}) + 0.016397 (\text{Kesadaran Wajib Pajak}) + 0.027252 (\text{Pemeriksaan Pajak}) + e$$

Nilai konstanta sebesar 24.48163 menggambarkan bahwa apabila Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak mempengaruhi secara konstan atau pengaruhnya NOL terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, maka Penerimaan PPH Pasal 25 akan tetap bernilai 24.48163 poin.

Dari hasil perhitungan diatas, Hasil perhitungan dari variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terlihat mempunyai korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Hal ini tampak jelas pada hasil analisa regresi dimana variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak sebesar 23.87744, menandakan adanya korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, artinya apabila nilai Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak naik sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap, maka nilai Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami kenaikan sebesar 23.87744 poin. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

turun sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap maka Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami penurunan sebesar 23.87744 poin.

variabel Kegiatan Sosialisasi terlihat mempunyai korelasi negatif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Hal ini tampak jelas pada hasil analisa regresi dimana variabel Kegiatan Sosialisasi sebesar -0.000574, menandakan adanya korelasi negatif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, artinya apabila nilai Kegiatan Sosialisasi naik sebesar 1 poin sementara variabelnya tetap, maka nilai Penerimaan PPh Pasal 25 akan mengalami penurunan sebesar -0.000574 poin. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai Kegiatan Sosialisasi turun sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap maka Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami kenaikan sebesar -0.000574 poin.

Hasil perhitungan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak terlihat mempunyai korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Hal ini tampak jelas pada hasil analisa regresi dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.016397, menandakan adanya korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, artinya apabila nilai Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap, maka nilai Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.016397 poin. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai Kesadaran Wajib Pajak turun sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap maka Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami penurunan sebesar 0.016397 poin.

Hasil perhitungan dari variabel Pemeriksaan Pajak terlihat mempunyai korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. Hal ini tampak jelas pada hasil analisa regresi dimana variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0.027252, menandakan adanya korelasi positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, artinya apabila nilai Pemeriksaan Pajak naik sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap, maka nilai Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.027252 poin. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai Pemeriksaan Pajak turun sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap maka Penerimaan PPh Pasal 25 juga akan mengalami penurunan sebesar 0.027252 poin.

Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = n-k$ ($36-5$) = 31 dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.03951. Maka dapat disimpulkan t_{hitung} (2.423456) > t_{tabel} (2.03951), yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis Pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018, dapat diterima.

Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Kegiatan Sosialisasi terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

Diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = n-k$ ($36-5$) = 31 dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.03951. Maka dapat

disimpulkan $t_{hitung} (-0.151632) < t_{tabel} (2.03951)$, yang artinya gagal menolak H_0 . Sehingga hipotesis Kedua yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kegiatan Sosialisasi terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018, tidak dapat diterima.

Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

Diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = n-k (36-5) = 31$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.03951. Maka dapat disimpulkan $t_{hitung} (2.859222) > t_{tabel} (2.03951)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018, dapat diterima.

Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

Diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = n-k (36-5) = 31$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.03951. Maka dapat disimpulkan $t_{hitung} (3.684224) > t_{tabel} (2.03951)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018, dapat diterima.

Hasil Uji Statistik F

F-statistic	10.71916
Prob(F-statistic)	0.000014

Sumber : Hasil olah data eviews 7, 2019

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji F_{hitung} sebesar 10.71916 dengan probabilitas sebesar 0.000014. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F-test ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Tanah Abang Satu periode 2016-2018 ;

H_1 :Terdapat pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Tanah Abang Satu periode 2016-2018 ;

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui berdasarkan F_{tabel} dengan $df = (k-1, n-k) = (5-1, 36-5) = 4,31$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2.68. Maka dapat disimpulkan $F_{hitung} (10.71916) > F_{tabel} (2.68)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga keempat hipotesis yang diajukan bahwa terdapat pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan

Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Tanah Abang Satu periode 2016-2018, dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan analisis regresi berganda yang persamaannya adalah $Y \text{ (Penerimaan PPh 25)} = 24.48163 + 23.87744 \text{ (Pertumbuhan Wajib Pajak)} - 0.000574 \text{ (Kegiatan Sosialisasi)} + 0.016397 \text{ (Kesadaran Wajib Pajak)} + 0.027252 \text{ (Pemeriksaan Pajak)} + e$. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris akan adanya pengaruh tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak, kegiatan sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25, kegiatan sosialisasi (X2) mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25, kesadaran wajib pajak (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25 dan pemeriksaan pajak (X4) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak, kegiatan sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 25 di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama tanah abang satu periode 2016-2018.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa saran (1) Untuk para wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi undang-undang perpajakan seperti: sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dan sebaiknya wajib pajak juga menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak. (2) Disarankan kepada KPP Pratama Tanah Abang Satu untuk dapat memaksimalkan sosialisasi perpajakan agar lebih optimal, lebih menggali Wajib Pajak yang potensial, melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum yang adil dan transparan, serta memberikan kompensasi yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (3) Bagi Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 seperti Penagihan Pajak dan Sanksi Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariefianto, Moch. Doddy, *Ekonometrika : esensi dan aplikasi dengan menggunakan eviews*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Fadhilah Muhammad Rizky, Andi, "Kesadaran wajib pajak, Kegiatan sosialisasi perpajakan, Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak pratama tigaraksa", "*Jurnal Fakultas Ekonomi dan*

Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 9 No.1, April 2016 Hal. 27-50

Ilmu, Graha, *Perpajakan/ Casavera*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Mardiasmo, *Perpajakan*, 2018.

Muhammad Arfaningsih, Sunarto, "Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada kpp pratama raba bima tahun 2012-2015" *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*" Universitas Saranawijaya Tamansiswa, Vol.2 No.1 April 2018

Putri Olivia Meyka, Dudi Pratomo, "Pengaruh pemeriksaan pajak, Pertumbuhan jumlah wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak (kpp) madya Bandung periode tahun 2011-2013", *Jurnal Universitas Telkom*" Vol.2, No.2 Agustus 2015

Ritonga, Anshari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar , Jakarta, 2017.

Salamun, Suyono, *Pengantar Perpajakan*, Institute of Financial Market, Jakarta, 2014.

Salman, Kautsar Riza, *Perpajakan PPh dan PPN* , Indeks Jakarta, Jakarta, 2017.

Sinambela, Tongam, *Perpajakan Buku 1 (Edisi 1)*, Deepublish, Yogyakarta, September 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.

Wahono, Sugeng, *Teori dan Aplikasi mengurus pajak itu mudah*, Jakarta, 2012

Warliana Savira, Syamsul Bahri Arifin, "Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak medan barat", "Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara", Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol.16 No.1, Maret 2016

Widarjono, Agus, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta, 2013.

www.bps.go.id diakses tanggal 27 Maret 2019

Yusuf, A. Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.